

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024
(Studi di KPU Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

Widya Sattya Utama Siregar

NPM 1946021013



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Oleh

WIDYA SATTYA UTTAMA SIREGAR

Pada pemilu tahun 2019 partisipasi penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya hanya 1894 dari jumlah 5952 data pemilih disabilitas se-provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menggunakan teori strategi SWOT yang dikemukakan Albert S Humphrey (1960) sebagai pisau analisis dalam pemecahan masalah, dengan indikator *strength, weakness, opportunities, threats*. Kekuatan yang dimiliki oleh KPU ialah dana anggaran, jaringan, wewenang dan fungsi sesuai PKPU nomor 10 tahun 2018. Kelemahan yang dimiliki oleh KPU ialah dana anggaran, KPU mengatasi kelemahan dana anggaran ini dengan bekerjasama dengan pihak lembaga lainnya sehingga kelemahan ini dapat menjadi kekuatan. KPU memanfaatkan sebagai peluang untuk melakukan sosialisasi dengan menggunakan media sosial *instagram, tiktok, facebook*, dan lainnya, televisi berupa berita. KPU menghadapi tantangan dengan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan rasa percaya diri partisipasi penyandang disabilitas dalam menyampaikan hak suaranya dan mengajarkan tata cara pemilih.

Kata Kunci: Strategi KPU, partisipasi, dan penyandang disabilitas.

ABSTRACT

THE STRATEGY OF THE ELECTION COMMISSION IN INCREASING THE PARTICIPATION OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE 2024 GENERAL ELECTIONS

By

WIDYA SATTYA UTTAMA SIREGAR

In the 2019 elections, the participation of persons with disabilities who exercised their right to vote was only 1894 out of a total of 5952 data on disabled voters in Lampung province. This study aims to determine the KPU's strategy in increasing the participation of persons with disabilities. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques with interviews and documentation. The results of this study use the SWOT strategy theory put forward by Albert S Humphrey (1960) as an analytical knife in problem solving, with indicators of strength, weakness, opportunities, threats. The strengths possessed by the KPU are budget funds, networks, authorities and functions according to PKPU number 10 of 2018. The weaknesses possessed by the KPU are budget funds, the KPU overcomes these weaknesses in budget funds by working with other institutions so that these weaknesses can become strengths. The KPU takes advantage of this as an opportunity to socialize by using social media Instagram, TikTok, Facebook and others, television in the form of news. The KPU faces challenges by conducting outreach to increase the confidence in the participation of persons with disabilities in conveying their voting rights and teaching voters how to vote.

Keywords: KPU strategy, participation, and persons with disabilities.

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Oleh

Widya Sattya Utama Siregar

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

Judul Skripsi : **STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
PENYANDANG DISABILITAS PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Nama Mahasiswa : **Widya Sattya Utama Siregar**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1946021013**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**


Budi Harjo, S.Sos., M.P.
NIP 19680112 199802 1 001

MENGETAHUI,


2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Budi Harjo, M.IP.



.....

Penguji : Himawan Indrajat, S.IP., M.SI



.....



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.SI
NIP. 196108071987032011

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 05 April 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 05 April 2023
Yang Membuat Pernyataan



Widya Sattya Utama Siregar
NPM.1946021013

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Bumi pada Tanggal 8 Oktober 2001, merupakan putri dari Bapak T.R Siregar dan Ibu M. Boru Nasution, anak keenam dari enam bersaudara serta mempunyai Abang pertama bernama Hendra G. R. Siregar, S.E., M.M, abang kedua bernama Yusriansyah S. Siregar S.H., M.H., abang ketiga bernama Aulia S. R. Siregar, S.Kom., abang keempat bernama Alm. Royyan Rizky Siregar dan abang kelima bernama Anugerah A Nauli Siregar, S.Kom. Penulis memulai jenjang pendidikan di TK Kesuma Bandar Lampung. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Segala Mider. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Al – Azhar 1 Bandar Lampung yang selesai pada Tahun 2016, dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 9 Bandar Lampung yang selesai pada Tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur Paralel dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selama menjalani perkuliahan penulis pernah ikut dalam organisasi kampus yaitu sebagai asisten sekretaris II Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Tahun 2020. Penulis melaksanakan pengabdian masyarakat pada bulan Januari dan Februari Tahun 2022 melalui kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) selama 40 hari di Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung. Kemudian pada bulan Agustus Tahun 2022 Penulis melaksanakan PKL (Praktik Kerja Lapangan) melalui program MBKM (Magang Bersertifikat Kampus Merdeka) selama 6 bulan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

MOTTO

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, namun jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangatlah pedih". (QS. Ibrahim: 7)

"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur." (Q.S An-Nahl: 78)

"Kesabaran itu ada dua macam, yaitu sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini."
(Ali bin Abi Thalib)

“Dibalik suksesnya seorang anak ada doa ayah dan ibu yang selalu menyertainya”
(Widya Sattya Utama Siregar)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat akal dan kesempatan, menjadi sebaik-baik pelindung, penolong, dan pemberi kemudahan dalam setiap urusan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Teriring sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Segala ketulusan hati, aku persembahkan karya sederhana ini kepada :

“Papa dan Mamaku Tercinta” dan “Abang – Abangku Tercinta”

Terima Kasih yang tak terhingga karena telah sabar dan ikhlas membesarkan, mendidik, mendoakan, dan memberikan kasih sayang yang tiada hentinya. Terima kasih atas segala pengorbanan, motivasi yang menguatkan, memberi semangat disegala keterbatasan dan mendukung setiap langkahku.

Terima kasih untuk seluruh Dosen, Staf dan teman-teman seperjuangan di jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

**Almamater Tercinta
Universitas Lampung**

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (Studi di KPU Provinsi Lampung)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan yang penulis miliki. Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan serta masukan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP, M.A. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fisip.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP. selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingannya selama ini yang sangat memperhatikan setiap kesalahan skripsi saya agar nantinya dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas ilmu, saran dan masukan, semangat dan motivasi yang membangun guna terciptanya skripsi ini, terima kasih juga atas kebaikan dan rasa pengertian yang tinggi

terhadap penulis, semoga segala kebaikan yang bapak lakukan bernilai pahala dari Allah SWT.

5. Bapak Himawan Indrajat, S.IP, M.SI. selaku Dosen Penguji Utama skripsi penulis. Terima kasih atas semua saran dan masukan yang bapak berikan dalam proses perbaikan skripsi yang mengarahkan penulis agar menghasilkan skripsi yang lebih baik, serta terima kasih atas ilmu, nasehat dan pengertiannya, semoga bapak sehat selalu dan kebaikan yang bapak berikan bernilai pahala dari Allah SWT.
6. Seluruh Dosen dan Staf Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Kedua orang tuaku, Papa T.R Siregar dan Mama M. Boru Nasution. Terima kasih yang tak terhingga aku ucapkan karena telah sabar dan ikhlas membesarkan, mendidik, mendoakan, dan memberikan kasih sayang yang tiada hentinya. Salah satu alasanmu meraih cita-cita dan menjadi semangatku dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih atas segala pengorbanan yang dilakukan demi menyekolahkan anakmu ini, motivasi yang selalu menguatkanmu, memberi semangat disegala keterbatasan dan selalu mendukung setiap langkahmu semoga papa dan mama selalu diberikan kesehatan agar dapat melihat diriku sukses dan dapat membahagiakan kalian.
8. Untuk abangku Hendra G. R. Siregar, S.E, M.M. Terima kasih yang tak terhingga aku ucapkan karena telah mau peduli tentang proses hidupku, mengajarkan ku arti kesabaran, mengalah, peduli kepada orang lain, bahkan mengajarku selalu untuk bersyukur. Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan untuk adikmu ini, motivasi dan nasihat yang selalu kau sampaikan, semoga abangku diberikan rezeki yang berlimpah dan sukses karirnya dan diberikan kesehatan agar dapat melihat diriku sukses.
9. Untuk abangku Yusriansyah S. Siregar, S.H, M.H. Terima kasih yang tak terhingga aku ucapkan karena telah mendidik diriku menjadi pribadi yang lebih baik, mengajarkanku tentang pedulinya seorang

abang kepada adiknya, selalu sibuk dengan pekerjaannya akan tetapi tidak pernah lupa dengan keluarga. Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan untuk adikmu ini, yang selalu menjaga diriku dari hal apapun yang akan menyakitiku, semoga abangku diberikan kesehatan saat mengerjakan pekerjaannya agar dapat melihat diriku sukses.

10. Untuk abangku Aulia S. R. Siregar, S.Kom. Terima kasih yang tak terhingga aku ucapkan karena telah mengajarkan banyak hal, mendidik, mendukung serta canda tawa yang selalu diberikan. Terima kasih atas segala pengorbanannya yang telah menjaga adikmu ini dimanapun dan kapanmu itu.
11. Untuk abangku Alm. Royyan Rizky Siregar. Terima kasih yang tak terhingga karena pernah menjadi saksi hidupku selama waktu kecil, menjadi seorang abang sekaligus menjadi sahabat yang selalu memberikan nasihat dan motivasi, menjadi tamengku disegala hal permasalahanku waktu kecil. Sarjana ini kupersembahkan untuk abang yang akan selalu ku selipkan doa untukmu disetiap solatku. Semoga kita dapat bertemu di Surganya Allah bersama keluarga besar aamin.
12. Untuk abangku A. A. Nauli Siregar, S.Kom. Terima kasih yang tak terhingga karena telah mengajarkan banyak hal yang harus disyukuri, mendidik, mendukung serta canda tawa yang selalu diberikan. semoga abangku diberikan pekerjaan PNS, diberikan rezeki yang berlimpah dan diberikan kesehatan agar dapat melihat diriku sukses.
13. Untuk kakakku Tina, Meli dan Devi. Terima kasih yang tak terhingga aku ucapkan karena selalu mendukung, selalu mendengarkan keluh kesah dan selalu menyemangatkan untuk menyelesaikan skripsi sampai detik ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan allah dan diberikan banyak rezeki.
14. Untuk ponakanku Icha, Mansyah, Royyan, Annisyah, Aqila, Naura, Hanifa dan Raesyah. Terima kasih telah lahir ke dunia sehingga diriku tidak pernah merasa kesepian. Terima kasih bou ucapkan kepada

kalian karena telah menghiburku disaat apapun itu, menjadi sahabatku yang dapat diajak untuk bertukar pikiran. Semoga kalian sukses dan menjadi kebanggan mama dan papa aamiin.

15. Seluruh infoman yang telah membantu dalam proses penelitian terutama Divisi Parmas KPU provinsi Lampung, KPU Metro dan KPU Waykanan yang telah banyak membantu dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan penulis.
16. Seluruh pegawai KPU Divisi Parmas dan Teknis. Terima kasih penulis ucapkan telah menerima, mengajar, membimbing banyak hal sehingga membuat penulis terasa nyaman. Menjadikan rumah untuk banyak hal yang diceritakan canda tawa yang selalu dilakukan bersama. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Aamiin.
17. Untuk sahabatku seperjuanganku, Caca Rizky, Alfilia Rahmanda, Adelia Clarissa, Rifka Annisa dan Fherra Gesnova. Terima kasih aku ucapkan kepada kalian yang telah mau menerima segala kekuranganku, tak pernah meninggalkan ku pada saat kapanpun dan selalu berjuang bersama sedari kita menjadi mahasiswa baru hingga saat ini.
18. Untuk sahabat kecilku, Ikrima Silvi, Dinda Syifa dan Nur Fadhila. Terima kasih aku ucapkan tanpa kalian mungkin masa kecilku tidak ada kenangan yang indah, tempatku berbagi segala keluh kesah yang aku alami sehingga kalian menjadi pendengar terbaikku.
19. Untuk sahabat sejutaku, Sindi Palupi, Bernika Febrianti, Ade Utama, Ferdy Putra, M. Rizky, Farhan dan Abang Harjuno. Terima kasih aku ucapkan kepada kalian yang telah membantu segala proses perjuangan skripsiku yang selalu siap mendengar keluh kesahku kapanpun. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah.
20. Untuk teman – temanku biro 5, Caca Rizky, M. Rizky, Farhan Nur, Ayandra, Rizal Efendi, Jesika, Aroffi, Agnessya, Ananda Meidina, Yoga Irfanda, Taufiqie Zidan, Nando Aji. Terima kasih telah menjadi teman semangat disaat mengerjakan tugas dan berbagi kisah yang unik. Semoga kalian sukses selalu.

21. Untuk teman – temanku kelas paralel 2019 yang tak bisa ku sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi saksi bisu perjalananku mengejar karir. Semoga kita semua bisa sukses bersama.
22. Untuk saudaraku yang ada di Divisi On Air Radio Kampus Unila, Raul, Laila, Fitriah, Manda, Iqbal, Exel. Terima kasih telah mau berbagi ilmu menjadi rumah untuk berpulang, menjadi tempat berprosesku sehingga saat ini. Semoga kita akan selalu bersama dan dapat melanjutkan kehidupan dengan bahagia.
23. Untuk HMJ Ilmu Pemerintahan. Terima kasih aku ucapkan telah mau berbagi kisah dan kasih bersama-sama, mengajarkan arti kekeluargaan, menjadi tempat ternyaman untuk bercerita dan bertukar pikiran. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
24. Untuk teman – teman KKNku, Diana Aryana, Adika Galih, Nabila Husin, M Daffa, M Rizky dan Innayah G. Terima kasih aku ucapkan kepada kalian yang mau bersama – sama menjalankan KKN dengan waktu yang amat singkat.
25. Untuk sahabatku, Caca Rizky Fitria. Terima kasih atas semua yang kita lalui dengan bersama, melalui perjalanan yang jauh yang sebelumnya kita belum pernah dilalui, menjadi tempat ternyaman untuk bertukar isi kepala, mengajarkan arti sahabat yang seperti saudara, tawa canda suka duka yang selalu dilewati dengan penuh ketawa dan tangisan. Semoga kelak kita menjadi sahabat dunia akhirat, menjadi orang sukses seperti yang selalu kita bicarakan dan kita masing-masing mendapatkan pasangan yang dapat menemani kita hingga masa tua.

Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian khususnya di bidang politik kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 05 April 2023

Penulis

Widya Sattya Utama Siregar

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Strategi.....	9
2.1.1 Tahapan Strategi	13
2.1.2 Fungsi dan Tujuan Strategi	15
2.2. Komisi Pemilihan Umum.....	15
2.2.1 Pengertian Komisi Peilihan Umum.....	15
2.3 Partisipasi	18
2.3.1 Pengertian Partisipasi	18
2.2.2 Bentuk Partisipasi	19
2.3 Hak pilih.....	22
2.4 Penyandang Disabilitas	23
2.5 Pemilihan Umum.....	24
2.6 Kerangka Pikir.....	25
III. METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Tipe Penelitian.....	28
3.2 Lokasi Penelitian	29
3.3 Fokus Penelitian	29
3.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.5 Teknik Penentuan Informan	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data	31
3.7 Teknik Pengolahan Data	33

3.8 Teknik Analisis Data	34
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	36
4.1 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum provinsi Lampung.....	36
4.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum provinsi Lampung	36
4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan KPU provinsi Lampung	37
4.1.3 Tugas KPU provinsi Lampung	38
4.1.5 Kewajiban KPU provinsi Lampung	40
4.1.6 Tugas dan wewenang KPU provinsi Lampung.....	42
4.1.7 Alamat Komisi Pemilihan Umum provinsi Lampung	43
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
5.1 <i>Strenghts</i>	44
5.1.1 Kekuatan Jaringan.....	45
5.1.2. Kekuatan Dana Anggaran	50
5.1.3. Kekuatan Kewenangan dan Fungsi.....	51
5.2 <i>Weakness</i>	56
5.2.1 Kelemahan Dana Anggaran	56
5.2.2 Kelamahan SDM.....	57
5.2.3 Kelemahan Media	59
5.2.3 Kelemahan Komunikasi.....	61
5.3 <i>Opportunity</i>	65
5.3.1. Peluang Media.....	65
5.3.2 Peluang <i>Gadget (Handphone)</i>	69
5.4 <i>Threat</i>	71
5.4.1 Tantangan SDM	72
5.4.2 Tantangan Dana Anggaran.....	73
5.4.3 Tantangan Terhadap Pemilih Disabilitas	74
VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	79
6.1 Simpulan.....	79
6.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 1. Partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2019.....	5
2. Tabel 2. Informan Peneletian	30

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 1. Kerangka Pikir	27
2. Gambar 2. Peta Lokasi Komisi Pemilihan Umum provinsi Lampung	42
3. Gambar 3. Dokumentasi kegiatan melakukan kegiatan sosialisasi.	46
4. Gambar 4. Dokumentasi kegiatan rapat koordinasi kampanye	48
5. Gambar 5. Dokumentasi kegiatan rapat koordinasi teknis sosialisasi.....	53
6. Gambar 6. Dokumentasi kegiatan sosialisasi pemilih disabilitas.....	53
7. Gambar 7. Dokumentasi kegiatan rapat koordinasi kampanye	54
8. Gambar 8. Dokumentasi kegiatan rapat koordinasi koordinasi.....	62
9. Gambar 9. Dokumentasi kegiatan KPU provinsi Lampung	62
10. Gambar 10. Dokumentasi kegiatan sosialisasi pemilih disabilitas.....	63
11. Gambar 11. Dokumentasi kegiatan sosialisasi melalui baliho	67
12. Gambar 12. Dokumentasi kegiatan sosialisasi	68

DAFTAR SINGKATAN

KPU	: Komisi Pemilihan Umum
PEMILU	: Pemilihan Umum
UUD	: Undang Undang Dasar
UU	: Undang Undang
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
E-KTP	: Elektronik Kartu Tanda Penduduk
GOLPUT	: Golongan Putih
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
PARMAS	: Partisipasi Masyarakat
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPPLN	: Panitia Pemilihan Luar Negeri
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
TVRI	: Televisi Republik Indonesia
RRI	: Radio Republik Indonesia
KEPPRES	: Keputusan Presiden
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
SWOT	: Strength, Weakness, Opportunity, Threat

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi maka dari itu kita menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu). Pembukaan UUD 1945 pada alenia 4 menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berbunyi secara utuh sebagai berikut : "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Salah satu indikator bahwa demokrasi itu berjalan dilihat dari sebuah kegagalan atau keberhasilan dari Pemilu. Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyebut bahwa penyelenggaraan pemilihan umum serentak pertama yang menggabungkan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu dilaksanakan dalam 5 tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu yang sukses dilihat dari tingkat partisipasi. Partisipasi adalah keikutsertaan

seseorang atau sekelompok orang di dalam suatu aktivitas yang lebih besar dan partisipasi politik adalah suatu kegiatan dari warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung (tidak sengaja) terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok secara spontan maupun dimobilisasi. Disisi lain juga merumuskan bahwa partisipasi politik adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk ikutserta secara aktif dalam kehidupan politik yakni dengan memilih pimpinan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah (Sitepu, 2012).

Pemilu diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan demokrasi, untuk mencapai tujuan tersebut penyelenggaraan pemilu harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Sistem demokrasi perwakilan bertujuan agar kepentingan dan kehendak warga negara tetap dapat menjadi bahan pembuatan keputusan melalui orang-orang yang mewakili mereka. Di dalam gagasan demokrasi perwakilan, kekuasaan tertinggi (kedaulatan) tetap di tangan rakyat, tetapi dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri.

Pada pasal 202 ayat (2) dan pasal 210 (3) UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS hanyalah yang terdaftar sebagai pemilih jika pemilih tidak terdaftar maka pemilih tersebut dapat menggunakan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP). Adapun bunyi dari Pasal 202 ayat (2) yaitu: “Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat warga negara Indonesia, yang mempunyai hak memilih. ”Dan Pasal 210 ayat (3) : “Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal”. Persyaratan harus dipenuhi bagi warga negara untuk memberikan hak suara yaitu, berumur 17 Tahun, berstatus warga negara Indonesia, terdaftar sebagai pemilih, memiliki E-KTP, sehat jasmani dan rohani. Syarat-syarat yang

disebutkan diatas adalah syarat sebagai pemilih termasuk penyandang disabilitas. Disabilitas adalah seseorang yang termasuk ke dalam penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental atau pun gabungan penyandang cacat fisik dan mental. Definisi disabilitas adalah ketidak seimbangan interaksi antara kondisi biologis dan lingkungan sosial (konvensi hak penyandang disabilitas/ CPRD). Penyandang disabilitas atau sering disebut penyandang cacat, tidak jarang dianggap orang banyak sebagai manusia tidak produktif dan tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga sering hak-hak mereka pun diabaikan dan eksistensi penyandang disabilitas diabaikan.

Dalam UU No. 8 tahun 2016 telah mengatur mengenai hak politik disabilitas. Pada pasal 13 UU No 8 tahun 2016 menyebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh dan menjalankan hak politiknya yakni , memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan. Namun untuk hak pilihnya para penyandang disabilitas kurang memperoleh informasi, aksesibilitas dalam pemberian suara di TPS dan suara pemilih yang rendah pada saat pemilihan. Menurut Junairi selaku staf bagian data dan informasi KPU provinsi Lampung mengatakan bahwa pada tahapan pemilih, masih banyak faktor lain yang turut berpengaruh adalah tidak adanya regulasi yang mengatur secara spesifik untuk pelayanan pemilih disabilitas terutama disabilitas tuna daksa yang memiliki keterbatasan untuk menjangkau lokasi TPS untuk memberikan hak suaranya dan masih banyak rasa ketidakpercayaan diri para disabilitas. KPU provinsi Lampung belum melakukan supervisi terhadap KPU kabupaten/kota mengenai data hasil penggunaan hak pilih partisipasi penyandang disabilitas, seharusnya KPU provinsi Lampung melakukan tugasnya sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas.

Partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pemilu merupakan suatu aspek yang sangat penting sehingga komisi pemilihan umum menggunakan strategi

khusus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilu. Komisi pemilihan umum (KPU) provinsi Lampung memiliki peran dalam pemilu yaitu sebagai badan penyelenggara untuk mendata masyarakat yang ada di provinsi Lampung. Cara KPU mendapatkan data melalui pendataan yang dilakukan di provinsi Lampung dengan bekerja sama dengan KPU yang ada di setiap kabupaten/kota di provinsi Lampung. Setelah KPU mendapatkan data dari setiap keluarga, dari situlah panitia akan melanjutkan proses memilah masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. KPU juga mendata para penyandang disabilitas secara umum di kabupaten/kota. Panitia pemutakhiran data pemilih akan melakukan pemisahan data dari berbagai jenis penyandang disabilitas, seperti penyandang tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, maupun penyandang tuna daksa, dll.

Disisi lain komisi pemilihan umum harus memiliki upaya dengan menentukan langkah-langkah strategis yang mampu memberikan pemahaman kepada penyandang disabilitas untuk sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Salah satu tugas KPU yaitu dengan melakukan sosialisasi untuk mendorong partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum. Tugas-tugas tersebut secara hirarki dilaksanakan oleh KPU pusat, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sesuai dengan amanat UU No. 15 Tahun 2011 tentang komisi pemilihan umum.

Koordinator divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat KPU provinsi Lampung Antoniyus Cahyana mengatakan, angka partisipasi pemilih penyandang disabilitas tahun 2019 hanya 31,82 persen. Ia menjelaskan, jumlah pemilih disabilitas berdasarkan data pemilu 2019 ialah 1.894 dari jumlah 5952 disabilitas di Lampung. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemilu di provinsi Lampung mengalami kegagalan akibat rendahnya partisipasi pemilih disabilitas.

Berikut tabel partisipasi penyandang disabilitas provinsi Lampung;

Tabel 1. Partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2019

NO	KABUPATEN / KOTA	DATA PEMILIH DISABILITAS	PENGUNA HAK PILIH DISABILITAS	TINGKAT PARMAS
1.	BANDAR LAMPUNG	308	389	63,77%
2.	LAMPUNG SELATAN	219	153	31,68%
3.	PRINGSEWU	395	122	30,89%
4.	METRO	228	76	33,33%
5.	PESAWARAN	270	29	10,47%
6.	LAMPUNG BARAT	751	71	9,45%
7.	TANGGAMUS	511	139	27,20%
8.	PESISIR BARAT	167	102	61,08%
9.	LAMPUNG UTARA	115	105	91,30%
10.	WAY KANAN	716	198	27,65%
11.	MESUJI	319	126	39,50%
12.	TULANG BAWANG BARAT	255	68	26,67%
13.	TULANG BAWANG	146	27	18,49%
14.	LAMPUNG TENGAH	583	80	13,72%
15.	LAMPUNG TIMUR	403	209	51,86%
	Jumlah	5952	1894	31,82%

(Diolah oleh peneliti, 2022)

Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa jumlah data pemilih disabilitas dengan data penggunaan hak pilih mengalami penurunan pada saat Pemilu 2019. Pemilih disabilitas berdasarkan jenis kelamin laki-laki ialah 3180 dan perempuan 2772. Sedangkan jumlah penggunaan hak pilih disabilitas berdasarkan jenis kelamin laki-laki 968 dan perempuan 926. Hasil presentasi laki-laki 30,44% dan perempuan 33,41%. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul : Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi di KPU Provinsi Lampung)

Guna mendukung penelitian, penulis mengumpulkan kajian tentang penelitian terdahulu yang telah diselesaikan yang peneliti anggap penting untuk dijadikan referensi atau sumber rujukan peneliti dalam menyelesaikan program penelitian. Berkaitan dengan topik yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini, maka perlu didukung *review* dari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas penelitian sejenis.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh AA Amrullohi, MET Pahlevi, R Kalpiando (2020) dengan judul Tantangan Pemilih Difabel Dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 Ditengah Pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tantangan penyelenggaraan pendidikan pemilih bagi difabel. Situasi COVID-19 mendorong pelaksanaan pendidikan pemilih dititik beratkan pada proses virtual.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Moh Syaiful Rahman, Rosita Indrayati (2019) dengan judul Hak pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang persyaratan pemilih penyandang disabilitas bertentangan dengan konsep negara hukum. Bahwa beberapa cara

yang dapat ditempuh untuk memenuhi hak pilih penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Henny Andriani, Feri Amsari (2020) dengan judul Hak pilih kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat . Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pemilu kepada pemilih penyandang disabilitas, (2) Pendataan dan pendaftaran pemilih penyandang disabilitas, (3) Persiapan logistik pemilu, dan (4) Persiapan petugas penyelenggara pemilu. Sehingga dibutuhkan sebuah pengaturan

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Andayani Andayani, Muhrisun Afandi (2019) dengan judul Pemberdayaan dan Pendampingan Komunitas Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Pendidikan Tinggi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tujuan advokasi adalah untuk mengubah persepsi dan cara pandang pemangku kebijakan pendidikan tinggi sehingga diharapkan akan lahir kebijakan perguruan tinggi yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas. Tujuan ini tentunya tidak akan bisa tercapai dengan mudah, dimana beragam persoalan terkait dengan upaya pencapaian tujuan tersebut.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh ARIF MAFTUHIN (2016) dengan judul MENGIKAT MAKNA DISKRIMINASI: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Penyandang cacat masih banyak digunakan di dunia akademik, sementara ‘difabel’ juga masih memperoleh tempat yang signifikan baik di kalangan masyarakat umum maupun di dunia akademik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada fokus penelitiannya yang mana terhadap strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu. Proses implementasi kebijakan berdasarkan undang-undang pemilu pada saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana strategi KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu untuk mengetahui strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, menjadi bahan referensi dalam Ilmu Pemerintahan dan sebagai bagian untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang partisipasi penyandang disabilitas.

2. Secara Paraktis

Penelitian ini dilakukan juga sebagai langkah KPU provinsi Lampung dan KPU kabupaten/kota agar partisipasi penggunaan hak suara penyandang disabilitas meningkat atau hak suara sesuai dengan data pemilih disabilitas

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Strategi

Strategi adalah segala rencana dan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh kemenangan politik dalam pemilu. Strategi menyangkut berbagai kegiatan diantaranya menganalisa kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh, juga untuk mengetahui metode pendekatan yang diperlukan terhadap pemilih. Agar kandidat dapat memenangkan pemilihan umum, ia harus dapat membuat pemilih berpihak dan memberikan suaranya. Strategi pembelajaran menurut *Frelberg & Driscoll (1992)* dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan pemberian materi pelajaran pada berbagai tingkatan, untuk siswa yang berbeda, dalam konteks yang berbeda pula.

Strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selain definisi strategi yang sifatnya umum (Menurut, *Stephanie K. Marrus*). Menurut *Johnson and Scholes (2016:29)* Strategi dapat dikatakan memiliki arah dan ruang lingkup untuk sebuah organisasi dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan bagi organisasi melalui konfigurasi sumber daya dalam lingkungan yang menantang, untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pemangku kepentingan

Menurut *Albert Humphrey (1960)* analisis SWOT adalah metode sederhana yang menganalisis kemampuan dan ketidakmampuan dari sebuah organisasi

dalam aspek potensi dan ancaman. identifikasi sebagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi agar dapat mencapai tujuan.

Berikut adalah uraian atau pengertian dari *strengths*, *weakness*, *opportunity*, *threat* :

1. *Strengths*

Strengths merupakan faktor internal yang mendukung strategi dalam mencapai tujuannya. Strength ialah kekuatan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum. KPU memiliki kekuatan anggaran, KPU memiliki kekuatan struktur organisasi, KPU memiliki kewenangan dan fungsi sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat. Dalam PKPU No. 10 tahun 2018 pada bab I tentang ketentuan umum Pasal 1 ayat 22 – 26 berisi sebagai berikut:

Ayat 22. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorang dan kelompok dalam Penyelenggara Pemilu

Ayat 23. Informasi Pemilu adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil Penyelenggaraan Pemilu.

Ayat 24. Sosialisasi Pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu.

Ayat 25. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu.

Ayat 26. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.

2. *Weaknes*

Weakness adalah kelemahan yang dimiliki oleh KPU, adapun kelemahan KPU ialah anggaran dana, media – media dan SDM yang memiliki kekurangan dalam memfasilitasi kebutuhan – kebutuhan yang diperlukan untuk partisipasi penyandang disabilitas. Dengan kelemahan yang ada KPU bekerjasama dengan lembaga media biasa RRI dan TVRI, lembaga

dinas diskominfo, lembaga dinas pendidikan dan lembaga dinas sosial, adanya kelemahan serta kelebihan disabilitas yang menjadi tantang SDM.

3. *Opportunity*

Opportunity adalah sesuatu peluang yang ada di luar KPU. Kondisi atau situasi yang ada diluar yang memberi keuntungan kepada KPU salah satunya ialah media sosial yang menjadi peluang yang digunakan oleh KPU untuk mengajak partisipasi penyandang disabilitas mau menggunakan hak pilihnya, bekerjasama dengan lembaga lain. KPU mengatasi kelemahan (*weakness*) dengan cara mengoptimalkan kesempatan (*opportunity*). KPU menggunakan peluangnya dengan bekerjasama dengan Dinas Sosial, panti – panti untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas. Dengan peluang ini KPU bekerjasama dengan lembaga media biasa RRI dan TVRI, lembaga dinas diskominfo, lembaga dinas pendidikan dan lembaga dinas sosial, televisi, balaho mengenai hari pemungutan suara, tata cara pencoblosan

4. *Threat*

Threat adalah sesuatu tantangan yang akan dihadapi oleh KPU, bagaimana tingkat partisipasi penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2024 meningkat. Tantangan itu KPU menghadapi dengan kekuatan, kelemahan dan peluang. yang dihadapi oleh KPU ini faktor negatif dari lingkungan yang memberikan hambatan bagi berkembangnya atau berjalannya sebuah organisasi dan program. Faktor lain yang turut berpengaruh ialah kurang tegasnya regulasi dan instruksi yang mengatur terkait pendataan pemilih disabilitas dan masih lemahnya mekanisme pengawasan terhadap tahapan penyusunan daftar pemilih.

Di lain sisi, pemahaman negatif yang berkembang di tengah masyarakat yang merupakan dampak dari pemahaman perspektif medis yang kental mempengaruhi banyaknya pemilih disabilitas yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Partisipasi penyandang disabilitas yang mengalami

kendala pada tahapan pencoblosan dan perhitungan suara yaitu *sindroma-down* baik sedang maupun berat. *Sindroma-down* atau juga dikenal sebagai *down syndrom* adalah kelainan genetik sejak ia lahir yang berdampak pada keterbelakangan terhadap perkembangan maupun pertumbuhan fisik dan mental pada seseorang. Dalam pelaksanaan pemilu, banyak partisipasi penyandang disabilitas yang pada akhirnya memutuskan untuk tidak mengikuti pemungutan suara. Permasalahan lain yang muncul yaitu TPS yang tidak memfasilitasi bagi disabilitas pengguna kursi roda. Sedangkan bagi pemilih disabilitas tuna rungu dan disabilitas tuna wicara, mengalami kendala pada saat pemanggilan nama oleh petugas.

Kesulitan yang dialami oleh penyandang disabilitas tuna netra yaitu tidak tersedianya template *braille* yang seharusnya menjadi alat bantu penyandang disabilitas untuk melakukan pencoblosan. Hal tersebut menyebabkan kesulitan dalam membaca kolom dan kertas suara. Pada kondisi tertentu, saat alat bantu mencoblos tidak tersedia, penyandang disabilitas tuna netra dapat didampingi dengan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Sebagai konsekuensi, kerahasiaan pilihan tidak lagi terjamin dan muncul potensi pelanggaran lain seperti dicobloskan sesuai keinginan petugas. Pilihan memberikan pendampingan untuk mencoblos ini boleh jadi disebabkan oleh cara pandang KPU yang memposisikan partisipasi penyandang disabilitas sebagai seseorang yang tidak mampu sehingga harus dibantu dalam menyalurkan hak suaranya.

Padahal, jika KPU berpikir dan berdiskusi bersama partisipasi penyandang disabilitas, maka akan ada cara yang lebih baik untuk melibatkan partisipasi penyandang disabilitas tanpa harus tidak memenuhi kebutuhannya. Tantangan yang dihadapi oleh KPU ialah bagaimana agar angka partisipasi penyandang disabilitas meningkat pada pemilihan umum tahun 2024, mengajak partisipasi penyandang

disabilitas ikut serta dalam menggunakan hak suaranya pada saat pemilu sehingga angka partisipasi penyandang disabilitas naik dari Pemilu 2019.

Fokus pada kekuatan-peluang (S-O) untuk memperoleh alternatif ofensif dengan menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal.

Fokus pada Kelemahan-ancaman (W-T) untuk memperoleh alternatif defensif dengan memanfaatkan kelemahan internal untuk mengurangi ancaman eksternal.

Fokus pada Kekuatan-ancaman (S-T) dengan menggunakan kekuatan internal untuk mengurangi ancaman eksternal.

Fokus pada Kelemahan-peluang (W-O) dengan menopang kelemahan internal untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal.

Newman dan Logan (Abin Syamsuddin Makmun, 2003) mengemukakan empat unsur strategi dari setiap usaha, yaitu :

1. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi serta kualifikasi dari hasil (*out put*) dan sasaran (target) yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan aspirasi.
2. Mempertimbangkan dan memilih jalan untuk pendekatan utama yang efektif untuk dapat mencapai sasaran.
3. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh atau dilakukan sejak titik awal sampai dengan sasaran.
4. Mempertimbangkan dan menetapkan tolok ukur dan patokan ukuran untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan usaha

2.1.1 Tahapan Strategi

Menurut *Henry Mintzberg*, dalam menyusun dan menerapkan strategi maka ada minimal 5 tahapan perlu dilalui, yaitu:

1. Menetapkan visi organisasi

Menentukan misi dan visi yang tepat dan logis. Agar suatu proses berjalannya strategi memiliki tolak ukur sebagai tujuan strategi tersebut. Maka tahap awal dalam strategi adalah menetapkan visi organisasi. Perlu melakukan tiga langkah :

- Pertama, menetapkan sebuah tujuan untuk jangka pendek dan jangka panjang.
- Kedua, mengidentifikasi proses apa yang dapat dilakukan mencapai dua tujuan tersebut.
- Ketiga, mengatur bagian yang dimiliki, yakni membagikan tugas ke sesama anggota tertentu untuk mencapai poin pertama tadi.

2. Mengumpulkan dan menganalisis informasi

Mengumpulkan informasi adalah penting, setelah informasi terkumpul proses selanjutnya ialah menganalisis semua informasi yang sudah terkumpul. Semua informasi ini tentunya berguna untuk mencapai visi yang telah ditentukan.

3. Merumuskan strategi

Merumuskan strategi adalah sebuah proses menganalisis sumber daya apa saja yang dimiliki. Sekaligus upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencapai visi berdasarkan semua informasi yang didapatkan di tahap kedua.

4. Menerapkan strategi

Menerapkan strategi yang telah disusun di tahap ketiga. Sehingga semua daftar usaha yang sudah disusun dapat diterapkan secara perlahan dan dapat berjalan dengan lancar.

5. Melakukan evaluasi dan kontrol

Selama penerapan strategi maka perlu melakukan evaluasi dan kontrol untuk mengetahui usaha mana saja yang sudah berhasil berjalan dan yang belum. Atau usaha mana saja yang perlu diubah untuk lebih efektif, dan lain sebagainya. Sehingga bisa dipastikan dalam prosesnya bisa mencapai visi yang sudah ditetapkan.

2.1.2 Fungsi dan Tujuan Strategi

Fungsi strategi adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada melekat dalam proses organisasi yang akan dijadikan acuan organisasi dalam melaksanakan kegiatannya ataupun perencanaan yang terstruktur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Menurut Rachmat).

Sedangkan jika dilihat dari aspek tujuan, penyusunan strategi punya beberapa tujuan berikut :

1. Menjalankan dan melakukan tahapan evaluasi terhadap strategi yang sudah diberjalan dan tersusun.
2. Bertujuan untuk melakukan tahapan evaluasi terhadap kinerja, kemungkinan memiliki kesalahan, dan lain sebagainya dalam proses penerapan dari strategi.
3. Menyusun sebuah strategi baru yang lebih relevan dengan perkembangan kondisi atau zaman.
4. Melakukan pengkajian terhadap ancaman dari kompetitor mencakup kelebihan dan kelemahan mereka.

2.2. Komisi Pemilihan Umum

2.2.1 Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilu ialah sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas untuk melaksanakan Pemilu. KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah NKRI, KPU menjalankan tugasnya secara tegas dan dalam

menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU ialah sebanyak 7 (tujuh) orang; sedangkan kabupaten/kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dipilih dari dan oleh anggota.

Pada tahun 1999-2001 KPU pertama pasca reformasi dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan partai politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. Pada tahun 2001-2007 KPU kedua telah dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. Pada tahun ketiga KPU 2007-2012 dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor yang penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di

mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil. Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas

2.3 Partisipasi

2.3.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi ialah sebuah komponen penting dalam pembangkitan kemadirian dan proses pemberdayaan (*Craig dan May*, 1995 dalam Hikmat, 2004). Sedangkan menurut Hikmat (2004) menjelaskan pemberdayaan dan partisipasi merupakan sebuah strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya.

Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut :

- a. Partisipasi adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
- b. Partisipasi sebagai kerja untuk mencapai sebuah tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita.
- c. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
- d. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses dan perumusan hasil. Keterlibatan masyarakat akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar. Dengan demikian, Abe (2005) mengasumsikan bahwa hal ini menyebabkan masyarakat telah terlatih secara baik. Tanpa adanya pra kondisi, dalam arti mengembangkan pendidikan politik maka keterlibatan masyarakat secara langsung tidak akan memberikan banyak arti.

Partisipasi masyarakat selalu menjadi perhatian utama dalam pembangunan Indonesia. Partisipasi merupakan bagian penting dari budaya bangsa kita yang senantiasa menempuh pendekatan musyawarah untuk mufakat dalam mencari jalan keluar serta pengambilan keputusan bersama. Dengan kata lain, apapun yang menjadi hasil ataupun keputusan musyawarah mufakat tersebut sudah menjadi tanggung jawab bagi semua peserta musyawarah dalam konteks ini adalah masyarakat.

Menurut Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2001: 201-202) tentang partisipasi ialah dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

2.2.2 Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti (2011: 58), terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Partisipasi vertikal

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain.

2. Partisipasi horizontal

Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Mikkelsen (1999; 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek- proyek pembangunan;
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, *monito-ring* proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk:

1. Partisipasi finansial

Berupa dukungan dana sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masyarakat. Termasuk juga orangtua secara kolektif dapat mendukung dana yang diperlukan sekolah, yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk keberhasilan pendidikan. Selain itu, lembaga bisnis dan industri diharapkan dapat menyisihkan anggaran untuk pemberian beasiswa pendidikan.

2. Partisipasi material

Diwujudkan dengan sumbangan bahan-bahan yang berkenaan dengan material bangunan, untuk penyempurnaan bangunan ruang dan tempat untuk kegiatan belajar agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Demikian juga masyarakat mendukung terciptanya lingkungan fisik yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar.

3. Partisipasi akademik

Kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik yang lebih berkualitas. Dukungan dapat diwujudkan dengan dukungan orangtua dan masyarakat untuk mengawasi dan membimbing belajar anak di rumah. Selain itu banyak lembaga-lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan yang dapat memberikan kesempatan untuk praktik atau magang. Hal ini dilakukan untuk memberikan wawasan secara nyata kepada peserta didik.

4. Partisipasi kultural

Perhatian masyarakat terhadap terpeliharanya nilai kultural dan moral yang terdapat di lingkungan sekitar sekolah sehingga sekolah mampu menyesuaikan diri dengan budaya setempat.

5. Partisipasi evaluatif

Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengendalian dan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga masyarakat dapat memberikan umpan balik dan penilaian terhadap kinerja lembaga pendidikan.

2.3 Hak pilih

Hak pilih adalah sebagai hak untuk memilih wakil dalam DPR. Penggunaan hak pilih atau partisipasi yang tinggi dalam pemilu meneguhkan bahwa produk pemerintahan yang dihasilkan merupakan pemerintahan yang legitimitas karena mendapat dukungan yang besar dari rakyatnya. Hak pilih dibagi menjadi dua, yaitu: “hak pilih aktif” dan “hak pilih pasif”. Hak pilih aktif adalah sebagai hak untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat, sedangkan hak pilih pasif adalah hak untuk dipilih dan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. Dalam kaitan dengan hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih) wajib memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan penggunaan hak pilih dalam pemilu merupakan sesuatu yang sangat urgen demi untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Tetapi setiap kali diselenggarakan pemilu banyak rakyat kurang begitu peduli dengan hak pilihnya dan cenderung banyak yang tidak menggunakan pilihannya atau golput (golongan putih).

Golput adalah realitas politik yang biasa terjadi dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Adanya kelompok golput ini dipandang sebagai penghambat proses demokrasi bagi sebuah negara. Dimana salah satu katalisator untuk melihat dinamika demokratisasi adalah perlunya partisipasi politik yang luas dan otonom dari seluruh komponen masyarakat. Partisipasi politik yang besar ini akan menjadi legitimasi bagi kepemimpinan yang dihasilkan dalam proses demokrasi. Tingginya angka golput yakni kelompok yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat

diselenggarakan pemilu (pemilihan umum) atau pilkada (pemilihan kepala daerah) telah membuat banyak kalangan menjadi resah terutama pemerintah yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pemilu.

Penggunaan hak pilih dalam pemilu merupakan sesuatu yang sangat penting demi untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Penggunaan hak pilih atau partisipasi yang tinggi dalam pemilu meneguhkan bahwa produk pemerintahan yang dihasilkan merupakan pemerintahan yang legitimitas karena mendapat dukungan yang besar dari rakyatnya. Tetapi setiap kali diselenggarakan pemilu banyak rakyat kurang begitu peduli dengan hak pilihnya dan cenderung banyak yang tidak menggunakan pilihannya atau golput (golongan putih).

2.4 Penyandang Disabilitas

Menurut *John C. Maxwell*, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas. Pasal 4 UU No. 8 tahun 2016 menentukan penyandang disabilitas dalam empat kategori, yaitu :

1. Pertama, penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat *stroke*, akibat kusta, dan orang kecil.
2. Kedua, penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
3. Ketiga, penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - psikososial diantaranya *skizofrenia*, *bipolar*, *depresi*, *anxietas*, dan gangguan kepribadian;
 - disabilitas perkembangan yang hanya berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
4. Keempat, penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas

rungu, dan/atau disabilitas wicara. Mengenai hak penyandang disabilitas seperti yang tertulis dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 meliputi :

- Hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan.

Sehingga secara pengaturan di dalam UUD, penyandang disabilitas mental juga memiliki hak-hak yang sama dengan warga negara lainnya. Dari hak-hak disabilitas di atas, penulis berfokus pada point hak politik, dimana didalamnya terdapat hak disabilitas keikutsertaannya dalam pesta demokrasi. Hak ini juga mencakup hak disabilitas dalam memberikan hak suara maupun hak disabilitas untuk ambil bahagian dalam calon legislatif maupun eksekutif dan pada perkembangannya hak disabilitas ini mengalami pasang surut dan pasang naik mengikuti dinamika politik di Indonesia dan menjadi perdebatan dengan berbagai pertimbangan dari berbagai disiplin ilmu.

Di bagian penjelasan Pasal 4 Ayat 2 UU no 8 tahun 2016 ini menjabarkan lanjutan ragam definisi penyandang disabilitas dan waktu serta sifat yang mendasari pendefinisian ragam penyandang disabilitas di Indonesia yaitu sebagai berikut : “Penyandang disabilitas ganda atau multi” adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih penderita disabilitas, antara lain disabilitas rungu wicara dan disabilitas netra-tuli. “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

2.5 Pemilihan Umum

Pelaksanaan Pemilu dalam mewujudkan demokrasi. Sebuah negara telah memilih untuk menjadi negara demokrasi. Hal ini tak bisa lepas masalah politik dan sistem pemilihan umum. Pemilihan umum sebagai sebuah wujud nyata dari implementasi demokrasi. Dimana demokrasi adalah

sebuah hak asasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya atau bebas memilih dari hak setiap individu.


Negara-negara yang menanamkan diri sebagai sebagai negara demokrasi tentu harus mentradisikan pelaksanaan pemilu yang periodik untuk memilih para jabatan-jabatan publik baik legislatif maupun eksekutif. Pengertian pemilu secara teori pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik. Untuk itu, sudah menjadi keharusan bagi pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu yang ditentukan. Pemilihan umum adalah bagaimana memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dilembaga perwakilan rakyat yang mana menjadi keharusan dalam system pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum di dalam waktu-waktu tertentu.

Pemilu oleh Ramlan Subakti disebut sebagai "*instrumen*". Instrumen berarti alat, atau "fasilitas" untuk menuju ke satu tujuan. Ramlan membaginya menjadi tiga tujuan, dimana ketiga hal tersebut adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, beradab dan yang pasti adalah pembatasan kekuasaan secara berkala. Defenisi oleh Ramlan Subakti ini sebenarnya penegasannya terhadap defenisi lama, dimana ia menyebutkan bahwa pemilu diartikan sebagai "mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai".

2.6 Kerangka Pikir

Peningkatan partisipasi merupakan aspek penting untuk meningkatkan kebijakan pemerintah sama halnya dalam konteks pembangunan secara keseluruhan, peningkatan partisipasi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan kapasitas Pemilihan Umum di tahun yang akan datang. Komisi pemilihan umum (KPU) adalah lembaga

penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di Ibu Kota negara republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Dalam peningkatan kinerjanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tingkatan dan peran anggota dalam membangun partisipasi masyarakat terutama penyandang disabilitas.



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2022.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif. (Menurut Sugiyono, 2018) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang (strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024) penelitian ini menggunakan metode deskriptif atas dasar bahwa informasi yang akan diteliti adalah berkaitan dengan penghayatan, pengalaman dan pemberian arti dari informan peneliti tentang partisipasi penyandang disabilitas. Sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud membuat gambaran (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian. Kekuatan penelitian kualitatif terletak pada kemampuan peneliti dalam membangun pandangan mereka tentang apa yang diteliti secara rinci, yang dinarasikan dengan kata-kata maupun gambar secara holistik. Berikut adalah jenis-jenis penelitian kualitatif yang biasa digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Studi kasus, yaitu dalam meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan dan interaksi yang terjadi.
2. Fenomenologi, yaitu menggali data untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari fenomena atau pengalaman yang dialami oleh objek penelitian. Penggalan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada objek atau informan dalam penelitian.

Metode teori dasar merupakan penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori atau menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan kaidah dasar lalu dibuat kesimpulan dasar yang membentuk prinsip dasar dari suatu teori.

3.2 Lokasi Penelitian

Merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum provinsi Lampung. Peneliti memilih lokasi tersebut karena merupakan tempat yang strategis.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian saya berfokus pada apa yang menjadi rumusan masalah yaitu strategi apa yang akan dilakukan oleh KPU provinsi Lampung dalam upaya meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2024. Fokus penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan bahwa pendekatan kualitatif lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan dilapangan karena pendekatan kualitatif bersifat dinamis. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian kualitatif ini memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder antara lain sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif. (Menurut Sugiyono, 2018) menyatakan bahwa Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Data primer diperoleh melalui proses pengumpulan data dengan teknik wawancara dan observasi dengan Anggota Sisdiklih, Partisipasi Masyarakat dan Humas KPU pada Pemilu 2019 provinsi Lampung.
2. Sekunder yaitu data yang mendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi dengan permasalahan dilapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

3.5 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif informan adalah suatu narasumber yang dapat memberikan informasi sangat penting, dalam menentukan informan yang akan peneliti gunakan untuk penelitian yaitu di tentukan dengan teknik *purposive sampling*.

Pada penelitian ini teknik *sampling* yang di gunakan yaitu *non probability sampling* dengan menggunakan teknik yang dapat di ambil yaitu *purposive sampling*. Alasan dalam pemilihan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan yang penulis tentukan. Jenis sampel pada sampel homogen ini berfokus pada satu kelompok tertentu atau kelompok yang

sama (homogen) dan karakteristiknya di pilih karena adanya kesamaan pada pekerjaan dan lainnya.

Oleh karena itu sampel yang di pilih sengaja di tentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif. Adapun informan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Informan Peneletian

NO	Nama Informan	Jabatan
1.	Antoniyus, S.IP., M.IP	Anggota KPU provinsi Lampung, Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih dan Partisipasi Masyarakat
2.	Yustian Umri Sangon, S.STP., M.SI	Ke pala Bagian Divisi Sosdiklih Parmas
3.	Apid Heri H, S.IP	Kepala Sub. Bagian Divisi Sosdiklih Parmas
4.	Tri Sudarto, S.Pd	Anggota KPU kabupaten Way Kanan, Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih dan Partisipasi Masyarakat
5.	Yunita Dwi Nurbaya, S.Pd	Anggota KPU kota Metro, Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih dan Partisipasi Masyarakat

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2022.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data – data yang di perlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode – metode pengumpulan data yang penulis lakukan ada 3 cara yaitu :

1. Metode wawancara (*interview*)

Menurut Sugiyono (2018: 138-140) dalam (Irwansyah, Dodi, Handayani, & Johaidahn 2021) wawancara dapat di lakukan

secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Tujuan wawancara dari jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak diminta pendapat, dan ide-idenya dan jika melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan.

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan terlebih dahulu menentukan informan sesuai dengan kompetensi dan tugasnya pada Pendataan dan sosialisasi pada penyandang disabilitas pemilihan umum 2019. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu proses wawancara dengan menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, dalam penggunaannya lebih fleksibel dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Akhir-akhir ini orang membedakan dokumen dan rekaman. Guba dan Lincoln (*Lexy J. Maleong, 2002*) dalam Sulaiman, S.(2018) mendefinisikan dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film.

3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang telah dilakukan secara sengaja, sistematis yang mengenai fenomena sosial. Sutrisno Hadi (1986) dalam Rahman, T. (2021) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi di gunakan apabila, penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja dan gejala-gejala alam.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut (Efendi dkk dalam Singarimbun, 1995: 240) terdiri dari :

1. Editing

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin kesuksesan hasil penelitian serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat di tampilkan dengan baik.

2. Interpretasi Data

Pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya di interprestasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga

tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran penulisan juga ditentukan agar relevan dengan hasil.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk membuat suatu deskripsi dari gejala yang diteliti. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data yang tersedia, menelaah, menyusunnya dalam satu satuan, yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian (*Moleong, 2006:247*). Data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan yang dapat diambil, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024 (Studi di KPU Provinsi Lampung).

1. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan hal-hal yang penting tentang penelitian dengan mencari tema dengan pola hingga memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat di tarik dan di verifikasi.

2. Penyajian Data

Bermakna sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan.

Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu ialah bentuk teks naratif. Teks tersebut terpencar-pencar, bagian demi bagian dan bukan simultan, tersusun kurang baik, dan sangat berlebihan.

3. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam pembuatan simpulan proses analisis data ini dilanjutkan dengan mencari hubungan antara apa yang di lakukan (*what*), bagaimana melakukan (*how*), mengapa dilakukan seperti itu (*why*), dan bagaimana hasilnya (*how is the effect*)

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum provinsi Lampung

4.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum provinsi Lampung

Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang UUD 1945. Tuntutan dan ekspektasi publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang berkualitas dari hari ke hari semakin nyaring disuarakan. Oleh karena itu, tampilnya sosok penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas akan berakibat kepada meningkatnya kredibilitas publik kepada institusi penyelenggara pemilu beserta seluruh hasilnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Lampung merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di provinsi Lampung yang susunannya bersifat hierarkis dengan KPU pusat (RI). KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU provinsi Lampung. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal. KPU provinsi Lampung masing-masing dibantu oleh sekretariat sebanyak 8 (delapan) orang. Keanggotaan KPU provinsi

Lampung terdiri atas seorang ketua, sekretaris merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU dipilih dari dan oleh anggota.

4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan KPU provinsi Lampung

1. Visi KPU provinsi Lampung :

“Menjadi penyelenggara pemilu serentak yang mandiri, profesional dan berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU provinsi Lampung bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi KPU provinsi Lampung :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.
2. Melaksanakan peraturan di bidang pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemilu serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

7. Tujuan KPU provinsi Lampung :

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh komisi pemilihan umum provinsi Lampung adalah:

1. Mewujudkan komisi pemilihan umum provinsi Lampung yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;
3. Mewujudkan pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4.1.3 Tugas KPU provinsi Lampung sebagaimana tercantum di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu :

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota;
4. menerima daftar pemilih dari kabupaten/kota, dan menyampaikannya kepada KPU;
5. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai Daftar Pemilih;
6. merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;

7. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu provinsi, dan KPU;
8. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat Berita Acaranya;
9. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu provinsi;
10. mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU provinsi kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undang.

4.1.4 Kewenangan KPU provinsi Lampung sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni:

1. menetapkan jadwal pemilu di provinsi;
2. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Provinsi
3. Berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
4. menerbitkan keputusan KPU provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
5. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau ketentuan Peraturan perundang-undangan.

4.1.5 Kewajiban KPU provinsi Lampung sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni:

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
2. memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan pemilu kepada KPU;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan arsip Nasional Republik Indonesia;
7. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
10. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
11. menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat provinsi;

12. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 13. melaksanakan putusan DKPP; dan
 14. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni menyelenggarakan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Komisi Pemilihan Umum provinsi Lampung berkewajiban :
1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 2. Memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
 3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
 4. Melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU RI;
 6. Memelihara arsip dan dokumen pemilu serta mengelola barang inventaris KPU provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU RI dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
 8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU provinsi Lampung dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU provinsi Lampung;

9. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU RI; dan
10. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

4.1.6 Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum provinsi Lampung dibantu oleh Sekretariat provinsi Lampung yang mempunyai tugas dan wewenang, meliputi :

1. Sekretariat KPU provinsi Lampung bertugas :
 - Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - Memberikan dukungan teknis administratif;
 - Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
 - Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu;
 - Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU; dan
 - Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan.

2. Sekretariat KPU provinsi Lampung berwenang :
 - Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;


- Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU; dan
- Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Sekretariat KPU provinsi Lampung :

- Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan;
- Memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
- Mengelola barang inventaris KPU provinsi Lampung.

4.1.7 Alamat Komisi Pemilihan Umum provinsi Lampung

Penelitian dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum provinsi Lampung yang berlokasi di Jalan Gajah Mada No.87, Tanjung Agung Raya, Tanjung Karang Timur, Kec. Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Lampung. Jarak tempuh dari alamat peneliti ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung kurang lebih 5 km. Denah lokasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 2. Peta Lokasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung
Sumber : Google Maps (2023)

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah di paparkan maka peneliti memiliki beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. *Strength*

Dengan kekuatan yang dimilikinya, KPU mengoptimalkan jaringannya yaitu KPU kabupaten/kota untuk melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas di wilayah kerja masing - masing.

2. *Weakness*

KPU memiliki kelemahan ketersediaan dana dan tantangan yang besar karena luas wilayah dan jumlah penduduk yang banyak, maka KPU melakukan kerjasama dengan berbagai instansi/elemen untuk melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas.

3. *Opportunities*

Dalam memanfaatkan peluang, KPU bekerjasama dengan media masa untuk melakukan sosialisasi dan memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas.

4. *Threats*

Dalam menghadapi tantangan yang ada. KPU memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi tantangan SDM, dana anggaran, dan pemilih disabilitas. Dengan menggunakan kekuatan ini tantangan yang ada dapat tertutupi.

6.2 Saran

Adanya penelitian skripsi ini, perlu diperhatikan sebagai penyelenggara pemilihan umum yaitu komisi pemilihan umum bahwa berbicara tentang partisipasi penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan khusus yang perlu diperhatikan hak pilihnya. Strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024 ini sangat harus diperhatikan agar suara hak pilih partisipasi penyandang disabilitas yang ada di provinsi Lampung meningkat dari Pemilu 2019. Komisi pemilihan umum membuat jadwal untuk melakukan sosialisasi dengan waktu yang cukup lama dengan bekerjasama dengan relawan, dinas sosial, serta tenaga ahli, hal ini dapat menjadi kekuatan KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas di Pemilu tahun 2024. Pelaksanaan sosialisasi Pemilu khususnya bagi penyandang disabilitas tidak hanya dilakukan pada kelompok-kelompok penyandang disabilitas, KPU provinsi Lampung maupun KPU Kab/kota dapat meminta bantuan kepada KPPS untuk melaksanakan sosialisasi agar pemilih penyandang disabilitas yang tidak masuk ke dalam kelompok, akan tetap mendapatkan sosialisasi pemilu dengan harapan akan menciptakan pemilih - pemilih yang cerdas.

Mengakomodir hak pilih penyandang disabilitas melalui regulasi, penyediaan prosedur dan fasilitas yang lengkap agar hak pilih penyandang disabilitas dapat tersalurkan dengan mudah pada saat hari pemungutan suara. Membangun kepercayaan diri kepada partisipasi penyandang disabilitas sehingga adanya kepercayaan diri mereka untuk menyampaikan suara hak pilihnya. Merencanakan pelaksanaan kegiatan pendampingan demokrasi bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesadaran politik dan kepemiluan kepada partisipasi penyandang disabilitas. Menghapus semua berita hoax tentang Pemilu yang membuat partisipasi penyandang disabilitas melakukan Golput, mensosialisasikan tentang hari pemungutan suara, tata cara pencoblosan, bakal calon, lalu adanya pendampingan khusus yaitu tenaga ahli.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali Wiswata I Gusti Ngurah, Ayu Ari Agung I Gusti, dan Tamban I Made. (2018). *ANALISIS SWOT (Kajian Perencanaan modal, Strategi, Pengembangan usaha)*. Jl. Kamboja, Denpasar. Penerbit Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- David, Fred R, Stefanus Rahoyo & Ichsan Setiyo Budi. (2006). *Manajemen strategis : konsep / Fred R. David* ; penerjemah, Ichsan Setiyo Budi ; editor, Stefanus Rahoyo. Jakarta : Salemba Empat.
- Dendy, Sugono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Mendiknas*.
- Fatimah Dwi, Nur'aini Fajar. (2020). *Teknik Analisis SWOT, Pedoman Menyusun Strategi yang Efektif & Efisien serta Cara Mengelola Kekuatan & Ancaman*. Anak Hebat Indonesia, Jogjakarta.
- Husein Harun. (2014). *Pemilu Indonesia. Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*. Jakarta Selatan : Tebet.
- Kurniasih Dewi, Rusfiana Yudi, Subagyo Agus, dan Rira. (2021). *Teknik Analisa*. Bandung, Alfabeta
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019. *Antara Fakta dan Harapan: Sindrom Down*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kemitraan. 2011. *Penanganan Sengketa Pemilu: Seri Demokrasi Elektoral Buku 16*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2015. *Pedoman Pendidikan Pemilih*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

- Maria Linlin, Marendra Dion. (2020). *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*. Baranangsiang Bogor.
- Moleong Lexy, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Remaja, hal 11
- Nugroho, K., & Liando, F. D. (2019). *Nilai dan Asas Pemilu*. Dalam P. U. Tanthowi, A. Perdana, & M. Sukmajati, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
- Rangkuti Ferdy. (2015). *Personal SWOT Analysis Peluang dibalik Setiap Kesulitan*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Rangkuti Ferdy. (2006). *ANALISIS SWOT TEKNIK MEMBEDAH KASUS BISNIS*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Sulasisih & Sulaeman, Maman. (2020). *ANALISIS SWOT : Konsep dan Praktiknya pada Bidang Bisnis*. Banyumas
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta: Grasindo..
- Salim Afif & Siswanto Agus. (2019). *Analisis SWOT Dengan Metode Kuesioner*. CV. Pilar Nusantara, Semarang.
- Creswell, J. David, and John W. Creswell. 2017. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.

Undang – Undang :

- Undang - Undang no 8 tahun 2016 Pasal 4 Ayat 2 Tentang definisi penyandang disabilitas
- Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 15 Tentang Pemilu
- Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 16 Tentang kewenangan KPU
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 17 Tentang kewajiban KPU
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 5 Tentang penyandang disabilitas
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) Mengenai hak penyandang disabilitas

Jurnal :

- Andriani, H., & Amsari, F. (2021). Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 777-798.
- Henny Andriani & Feri Amsari (3030). Hak pilih kelompok penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2019 di Sumatera Barat.
- Andayani, A., & Afandi, M. (2019). Pemberdayaan dan pendampingan komunitas penyandang disabilitas dalam mengakses Pendidikan tinggi. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, 16(2), 153-166.
- Amrurrobi, A. A., Pahlevi, M. E. T., & Kalpiando, R. (2021). Tantangan pemilih difabel dalam pelaksanaan pemilihan serentak 2020 di tengah pandemi covid-19. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(2), 125-140.
- Arif Maftuhin (2016). Mengikat makna deskriminasi: penyandang cacat, difabel. dan penyandang disabilitas.
- Charla Leisia. Analisis SWOT Pertama Kali Diperkenalkan Oleh Albert S Humphrey Pada Tahun 1960.
- Febriantanto, P. (2019). Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. *Jurnal PolGov*, 1(1), 157-190.
- Gaffar, J. M. (2013). Demokrasi dan pemilu di Indonesia.
- Hadi, A. P. (2010). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan. *Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.
- Johnson, G. and Scholes, K. (2016). *Exploring Corporate Strategy-Text and Cases*. Hemel Hempstead: Prentice-Hall.
- Karwono. (2020). *Strategi Pembelajaran Dalam Profesi Keguruan*. PT Rajagrafindo Persada.
- Moh Syaiful Rahman & Rosita Indrayati (2019), Hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Indonesia.
- Maftuhin, A. (2016). Mengikat makna diskriminasi: Penyandang cacat, difabel, dan Penyandang disabilitas. *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, 3(2), 139-162.

- Ratnamulyani, I. A., & Maksudi, B. I. (2018). Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor. *Sosiohumaniora*, 20(2), 154-161.
- Rahman, M. S., & Indrayati, R. (2019). Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Lentera Hukum*, 6(1), 151.
- Rahayu, I. (2020). Hak politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2019 (studi tentang hak suara penyandang tuna grahita pada pemilihan umum 2019 di kabupaten enrekang) (*Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin*).
- Setiawan, Muhammad Akbar. 2014. *Memahami Pemilu dan Gerakan Politik Kaum Difabel*. Inklusi 1(1): 12
- Saputra, A. R., Jendrius, J., & Bakaruddin. 2019. *Tata Kelola Pemilu Dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas*. *Aristo* 7(1): 64–79.

Website :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid035d2WzfbR9zog5Crh364Mhxqx7bG94vteMinzkKEjs3pkd1zNJP1zhpWangnHhEcl&id=2046525402027524

<https://www.rmollampung.id/pemilih-disabilitas-hanya-3182-persen-kpu-lampung-gencarkan-sosialisasi>

<https://jakarta.kpu.go.id/page/read/5/tugas-dan-kewenangan>

<https://www.jurnal.id/id/blog/2017-manfaat-faktor-yang-memengaruhi-dan-contoh-analisis-swot/>

<https://muamala.net/analisis-swot-pdf/>